



PUTUSAN

Nomor 177/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

H.BAKRI ABDULLAH, SH., Laki-laki, lahir di Padang/27 Juli 1951, pekerjaan Advokat/Pengacara, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, alamat Jalan Sumbawa Nomor K.4 Wisma Indah I RT.003/RW.004 Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, NIK.1371042707510005, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

PT. PLN (Persero) WILAYAH SUMATERA BARAT cq. PLN AREA PADANG cq. RAYON BELANTI PADANG, alamat Jalan Khatib Sulaiman Nomor 44 Kota Padang, selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat;**

Dalam hal ini Terbanding semula Tergugat memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Bagus Airawata, S.H., Wijayanto Nugroho, S.H., Muhammad Hillmy Yachya Abidin, S.H., M.H., Niyoga Singarimbun, S.H., M.H., Belagar Fathony, S.H., Arnofa Bwana Putra, S.H., Tania Gresella Manihuruk, S.H., Ryan Andhika Putera, S.H., M.H., Anisa Utama, S.H., dan Glenyse Obelia Swastiko, S.H., M.H., Pegawai PT. PLN (Persero),

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 8 Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 8 Agustus 2022, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Padang pada tanggal 9 Agustus 2022 Nomor
519/Pf.Pdt/VIII/2022/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 177/PDT/2023/PT PDG, tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg, tanggal 13 Juni 2023, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 142/Pdt.G./2022/PN Pdg, tanggal 13 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp2.210.000 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 142/Pdt.G./2022/PN Pdg diucapkan pada tanggal 13 Juni 2023, dengan dihadiri oleh Terbanding semula Tergugat/kuasanya, tanpa dihadiri oleh

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 43/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juli 2023 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 43/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti memori banding tanggal 6 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 7 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juli 2023 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 43/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat/kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Terbanding semula Tergugat/kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Juli 2023 telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Akta Banding Nomor 43/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 3 Juli 2023 kepada Pembanding semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Pembanding, Akta Banding Nomor 43/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg, dan pada tanggal 10 Juli 2023 kepada Terbanding semula Tergugat/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Terbanding, Akta Banding Nomor 43/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan putusan kepada Pembanding semula Penggugat, putusan perkara perdata Nomor 142/Pdt.G/2022/PN.Pdg tanggal 13 Juni 2023 diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada H.Bakri Abdullah,SH sebagai Penggugat pada tanggal 22 Juni 2023, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat pada tanggal 3 Juli 2023 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dan Pembanding/Penggugat;

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg, Tanggal 13 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Bahwa Penggugat (H.BAKRI ABDULLAH, SH) adalah Konsumen Tergugat/PT. PLN (Persero) Rayon Belanti Padang;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat pada bulan Oktober 2021 datang ke rumah Penggugat di Jalan Sumbawa K-4 mengganti meteran/Kwh pasca bayar menjadi Pra bayar tanpa alasan yang jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
4. Menyatakan perbuatan Tergugat pada bulan Oktober 2021 datang ke kantor Notaris R1SA BETR1DA, SH.M.Kn dengan sewenang-wenang, tanpa melalui prosedur dan alasan yang jelas telah menyita meteran/Kwh merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht mange dead*);
5. Menyatakan perbuatan Tergugat pada bulan Oktober 2021 datang ke rumah Penggugat di Jalan Sumba No. 1-9 yang memidahkan Kwh dani dalam rumah ke luar rumah merupakan sewenang-wenang tanpa prosedur yang jelas,, padahal meteran/Kwh tersebut dalam keadaan utuh/segel terpasang tanpa adanya kerusakan, dan perbuatan Tergugat tersebut sudah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige dead*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengganti KWh dari Pasca bayar kepada Pra bayar, menyita meteran/Kwh dan memindahkan meteran/Kwh dari dalam rumah ke luar rumah, bertentangan dengan

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 38 KUHAP dan perbuatan Tergugat yang bukan penyidik dan menyita barang tidak bergerak karenanya baik secara formil maupun secara materiil tindakan penyitaan oleh Tergugat tersebut adalah tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan hukum serta perbuatan sewenang-wenang dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);

7. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Buiten effect*), penetapan sepihak yang dibuat oleh Tergugat berupa penetapan tagihan susulan P2TL Nomor 00001/TAGSUS/10/21 yang Menetapkan beban dan biaya pemakaian Kwh kepada Penggugat sebesar Rp. 48.139.603 (Empat puluh delapan juta seratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus tiga rupiah);
 8. Menghukum Tergugat untuk memasang kembali meteran/Kwh di rumah hunian K-4 dengan meteran/Kwh Pasca bayar, memasang kembali meteran/kwh ke kantor Notaris RISA BETRIDA, SH.M.Kn dan memindahkan kembali meteran/Kwh ke dalam rumah di jalan Sumba K-9 seperti keadaan semula;
 9. Menghukum Tergugat untuk memulihkan kerugian Penggugat sebesar Rp. 325.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangson*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai atau terlambat dalam melaksanakan putusan ini, dihitung sejak perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau pun ada banding, kasasi dan verzet (*uit voebaar Nj voraad*);
- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, motion memberikan Putusan Yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 13 Juni 2023;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 142/Pdt.G./2022/PN Pdg, tanggal 13 Juni 2023, memori banding Pemanding semula Penggugat, dan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemanding semula Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding semula Penggugat adalah konsumen Terbanding semula Tergugat/PT.PLN (Persero) Rayon Belanti Padang;
- Bahwa Pemanding semula Penggugat mempunyai 2(dua) buah rumah yang terletak di Jalan Sumbawa Nomor K-4 dan Jalan Sumba Nomor K-9;
- Bahwa rumah di Jalan Sumbawa Nomor K-4 memiliki 2(dua) meteran listrik atas nama pemilik lama yaitu Eli Rajilis dan Risa Betrida Essaura, SH., M.Kn dan rumah di Jalan Sumba Nomor K-9 mempunyai 1(satu) meteran listrik atas nama Riswandi;
- Bahwa bulan Oktober 2021 petugas PLN mengganti meteran/Kwh listrik di Jalan Sumbawa Nomor K-4 dengan Kwh Pra bayar dengan alasan bahwa Kwh lama akan diperiksa di labor;

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang jelas sudah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
- Bahwa meteran/Kwh di Jalan Sumba Nomor K-9 dipindahkan oleh Terbanding semula Tergugat dari dalam rumah ke luar rumah dengan sewenang-wenang tanpa prosedur yang jelas dan secara sepihak menetapkan tagihan susulan P2TL Nomor 00001/TAGSUS/10/21 yaitu beban dan biaya pemakaian Kwh kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.48.139.603 (Empat puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang jelas sudah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
- Bahwa Penyitaan terhadap meteran/Kwh yang dilakukan Terbanding semula Tergugat adalah bertentangan dengan Pasal 38 KUHP dan adalah tidak sah secara hukum dan bertentangan dengan hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding semula Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengalami kerugian berupa kerusakan pada AC, Kulkas, TV, Mesin Cuci dan computer yaitu sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian yang dialami anak Pembanding semula Penggugat (Notaris Risa Betrida Essaura,S.H.,M.Kn) sejak bulan Oktober 2021 sampai gugatan ini diajukan yaitu sejumlah Rp.250.000.000,-(duaratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan dalil-dalil bantahan dalam jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Kompetensi Absolut;
- Eksepsi hukum materil;
- Gugatan Penggugat Kabur;

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat mempunyai dasar kewenangan melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL) ;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat menetapkan golongan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan kepada Pembanding semula Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No.088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik(P2TL);
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan oleh Tim P2TL Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawaban tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan terhadap eksepsi Kompetensi Absolut dan eksepsi hukum materil yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat , karena sudah didasarkan kepada teori hukum dan praktek peradilan serta peraturan perundang-undangan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili eksepsi tersebut dalam tingkat banding, kecuali tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat bahwa perselisihan hukum yang diuraikan dalam gugatan adalah antara pengguna/konsumen listrik dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat cq. PLN Area Padang cq. Rayon Belanti Padang dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan, Pembanding semula Penggugat sebagai pemilik rumah sebagaimana dalam gugatan adalah pengguna/konsumen listrik dari PT PLN (Persero) dengan menggunakan 3(tiga) meteran/Kwh yang dilakukan tindakan P2TL oleh Terbanding semula Tergugat, namun meteran/kwh listrik pada rumah yang terletak di Jalan Sumbawa Nomor K-4 masih atas nama pemilik lama, yaitu Eli Rajilis, Risa Betrida Essaura, dan rumah yang terletak di Jalan Sumba Nomor K-9 atas nama Riswandi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perselisihan hukum yang diuraikan dalam gugatan *a quo* sudah jelas dan terang adalah antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, dimana Pembanding semula Penggugat adalah merupakan pengguna atau penerima manfaat dari aliran listrik di rumah yang disebutkan diatas, sebagaimana telah diakui oleh Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya, dan meskipun pihak yang menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar dengan PT. PLN (Persero) adalah Riswandi, tetapi yang nyata-nyata menggunakan listrik tersebut adalah Pembanding semula Penggugat, sehingga Eli Rajilis, Risa Betrida Essaura, dan Riswandi menjadi tidak urgen untuk dijadikan pihak dalam perkara ini, sekalipun meteran/Kwh bukan atas nama Pembanding semula Penggugat, melainkan atas nama Eli Rajilis, Risa Betrida Essaura, dan Riswandi yang berada dalam bangunan milik Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi gugatan Penggugat kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat haruslah

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya dipertimbangkan tentang pokok perkara dalam gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- P-1 dan P-1,1 berupa foto mesin air panas dan foto meteran;
- P-2 dan P-2,1 berupa foto kedudukan meteran dalam rumah dan foto dispenser;
- P-3, P-3,1, P-3,2 berupa foto AC, dan foto petugas PLN sedang membuka dan membongkar meteran ;
- P-4 dan P-4,1 berupa foto kedudukan meteran dalam rumah dan foto mesin cuci;
- P-5, P-5,1, P-5,2 berupa foto TV merek Sharp, foto MCB yang terpasang dan bersegel baik pada meteran pasca bayar yang berada pada bagian dalam rumah;
- P-6 berupa foto MCB yang terpasang dengan arus langsung tanpa meteran;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pembanding semula Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu Rio Agusti Firnando dan Aguswardi dan saksi 3. Efrizal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-22 dan saksi-saksi yaitu Yugo Ray Indra, dan Rikki Ray;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi-saksi melihat peristiwa pembongkaran 3(tiga) kwh meter yang terpasang di rumah Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran adalah petugas dari PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui apakah petugas yang melakukan pembongkaran kwh meter tersebut memiliki surat tugas;
- Bahwa pada saat melakukan pembongkaran, saksi mendengar petugas PLN mengatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap kwh meter dan mohon Pembanding semula Penggugat kooperatif dan petugas mengatakan kepada Pembanding semula Penggugat bahwa kwh meter tersebut akan dibuka terlebih dahulu untuk diperiksa dan selanjutnya akan dibawa ke kantor PLN;
- Bahwa yang diperiksa oleh petugas PLN adalah kwh meter karena katanya ada aliran arus ilegal;
- Bahwa setelah dibongkar, petugas PLN membawa kwh meter tersebut ke kantor PLN;
- Bahwa aliran listrik di rumah Pembanding semula Penggugat tetap menyala, karena setelah kwh meter dibongkar, petugas PLN menyambung lagi aliran listrik ke rumah Pembanding semula Penggugat tanpa adanya meteran;
- Bahwa sampai saat ini kwh meter di rumah Pembanding semula Penggugat belum dipasang kembali;
- Bahwa akibat yang dialami Pembanding semula Penggugat dengan belum dipasangkannya kembali kwh meter oleh pihak PLN adalah arus listrik di rumah Pembanding semula Penggugat tidak stabil yang menyebabkan timbulnya korslet dan merusak pesawat televisi dan kulkas;

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pembongkaran kwh meter di rumah Pembanding semula Penggugat terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2021;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan terhadap instalasi listrik yang terpasang pada rumah Pembanding semula Penggugat adalah Surat Operasi Kerja dari PT. PLN Unit Belanti;
- Bahwa saksi terlebih dahulu meminta izin dan sewaktu melakukan pemeriksaan melihat Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi mematikan MCB yang terpasang pada bagian depan rumah, saksi melihat lampu bagian depan (di dekat kantor Notaris) tetap hidup, yang menandakan ada arus yang mengalir walaupun MCB telah dimatikan;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pengecekan di bagian plafon, saksi mendapati seutas kabel menuju ke dalam sebuah kamar;
- Bahwa pemeriksaan instalasi listrik yang terpasang pada rumah Pembanding semula Penggugat, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan jumlah kwh meter yang diperiksa yaitu sebanyak 3(tiga) buah, yang berisi tentang adanya saluran listrik ilegal pada instalasi yang terpasang di rumah Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa kwh meter atas nama Riswandi telah dipasang kembali karena ada konsumen yang datang melakukan pembayaran uang muka tagihan kepada pihak PLN;
- Bahwa pada saat dilakukan pembongkaran, kwh meter masih dalam keadaan terpasang segelnya;
- Bahwa pembongkaran terhadap kwh meter dilakukan atas dasar adanya indikasi aliran listrik ilegal;

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, saksi ada memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa pada saat pencabutan kwh meter dilakukan, ada tim dari kepolisian yang menyaksikan;
- Bahwa ada aturan Direksi PLN mengenai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan tersebut, dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat adalah tindakan Terbanding semula Tergugat melakukan pembongkaran terhadap kwh meter di rumah Pembanding semula Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding semula Penggugat yaitu berupa gambar-gambar yang menunjukkan keadaan-keadaan sambungan tenaga listrik dan keadaan barang elektronik setelah dilakukan pembongkaran kwh meter oleh Terbanding semula Tergugat dan menurut keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat telah mengakibatkan kerusakan terhadap peralatan elektronik berupa kulkas dan televisi milik Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi Terbanding semula Tergugat tersebut, tidak ditemukan suatu keadaan atau kejadian atau suatu perbuatan yang menunjukkan bahwa Terbanding semula Tergugat dalam melaksanakan tugasnya membongkar kwh meter telah melanggar suatu ketentuan yang bertentangan dengan kewenangannya dan juga tidak ditemukan suatu peristiwa yang membuktikan bahwa kerusakan peralatan elektronik milik Pembanding semula Penggugat adalah sebagai akibat langsung dari tindakan pembongkaran kwh meter yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, dalam melaksanakan tugas penertiban pemakaian tenaga listrik, berpedoman pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero)

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yaitu bukti T-7, yaitu yang mengatur tentang tata laksana P2TL sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan penertiban pemakaian tenaga listrik yang menyangkut tugas, kewenangan, kewajiban Penanggung Jawab P2TL harus sesuai dan berdasarkan peraturan direksi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Kewenangan Petugas Pelaksana Lapangan P2TL,

Pasal 5 Ayat (1) Tugas-tugas dari Petugas Pelaksana Lapangan P2TL meliputi:

- Melakukan pemeriksaan terhadap JTL, STL, APP dan Perlengkapan APP serta instalasi Pemakai Tenaga Listrik dalam rangka menertibkan pemakaian tenaga listrik;
- Melakukan pemeriksaan atas pemakaian tenaga listrik;
- Mencatat kejadian-kejadian yang ditemukan pada waktu dilakukan P2TL menurut jenis kejadiannya;
- Menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan P2TL dan Berita Acara lainnya serta membuat laporan mengenai pelaksanaan P2TL;
- Menyerahkan dokumen dan barang bukti hasil temuan pemeriksaan P2TL kepada Petugas Administrasi P2TL dengan dibuatkan Berita Acara serah terima dokumen dan Barang Bukti P2TL;

Pasal 5 Ayat (2) Tugas-tugas dari Petugas Pelaksana Lapangan P2TL meliputi

- Melakukan Pemutusan Sementara atas STL dan/atau APP pada Pelanggan yang harus dikenakan tindakan pemutusan sementara;
- Melakukan Pembongkaran Rampung atas STL pada Pelanggan dan Bukan Pelanggan;

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melakukan pengambilan barang bukti berupa APP atau peralatan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-1 Berita Acara Hasil Pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) instalasi/sambungan listrik 1 fasa Nomor 003/P2TL/ULPBLT/Dei.01/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, dan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor BB/001/P2TL/ULPBLT/Dei.01/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, ditandatangani oleh tim P2TL dengan Pembanding semula Penggugat beserta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-11, T-12, dan T-13 yaitu masing-masing berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/sambungan Listrik 1 Fasa, Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Data Barang Bukti Yang Diambil ditanda tangani oleh tim P2TL dengan Pembanding semula Penggugat dengan Penyidik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) menyebutkan bahwa Alat Pembatas dan Pengukur yang selanjutnya disebut APP adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik, baik sistem Prabayar maupun Pascabayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa 3(tiga)/Kwh listrik tersebut sepenuhnya merupakan milik dan tanggungjawab Penggugat sebagai pemilik yang sah (dalil gugatan angka 6) adalah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dan berdasarkan bukti T-11, T-12 dan T-13 tersebut tindakan yang dilakukan Terbanding semula Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), dan dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap meter kwh adalah merupakan perbuatan melawan hukum (dalil gugatan angka 10) tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya dan Terbanding semula Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 142/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 13 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang memori banding Pembanding semula Penggugat, yang merupakan penegasan kembali terhadap dalil-dalil gugatannya, dan memohon untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, dengan uraian pertimbangan diatas, dinyatakan tidak diterima dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan, Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), R.Bg Stb Nomor 1947/227, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 142/Pdt.G./2022/PN

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdg, tanggal 13 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, yang terdiri dari Charles Simamora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan H.Miridin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adrif, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

H.Miridin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG



Adrif, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00
 2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00
 4. Jumlah.....: Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor 177/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)